



PUTUSAN

Nomor 1129/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Dusun Pakkawarue, Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Dusun Pakkawarue, Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamat jelasny di dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membacakan putusan;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Put. No. 1129/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 3 Nopember2014,dengan perkara Nomor1129/Pdt.G/2014/PA.Wtp.mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 25 September1996 di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 171/56/IX/1996 tanggal 25 September1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugatmembina rumah tangga selama 12tahun di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ashar bin Muh Amir, umur 14 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat..
3. Bahwakeadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2008 sampai saat ini kurang lebih 6 tahun berturut-turut,Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugattidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar, sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.
4. Bahwa, selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai jaminan nafkah Penggugat.
5. BahwaatassegalatindakanTergugattersebut, Penggugattidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Muh Amirbin Lalla) terhadap Penggugat (Suriani binti Abd. Gaffar).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, padaharipersidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dan menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di muka sidang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing pada tanggal 10 Nopember 2014 dan tanggal 10 Desember 2014.

Hal. 3 dari 11 Put. No. 1129 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, serta Penggugat yang akan diupayakan berdamai melalui mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap tidak pernah hadir, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Bahwa, setelah Penggugat memperjelas dalil-dalil gugatannya, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, adalah Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2008 hingga sekarang, Tergugat telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya dan alamat jelas.

Bahwa, untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum *rechts on dekking*, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy kartu tanda penduduk Kabupaten Bone, Nomor 7308104701820004 tanggal 27 Februari 2013, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P1), dan berupa foto copy sah buku kutipan akta nikah Nomor 171/56/IX/1996 tanggal 25 September 1996, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P2).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadapkan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing bernama Abd. Gaffar bin Sanusi, umur 64 tahun, dan Nirwana binti Abd. Gaffar, umur 25 tahun.



Bahwa, para saksi tersebut menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan September 1996, membina rumah tangga selama 12 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ashar, kemudian pada bulan September 2008 Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat hingga sekarang, tanpa ada jaminan nafkah, dan juga Tergugat pergi dengan tidak diketahui keberadaan atau tempat tinggalnya secara pasti dalam wilayah Republik Indonesia.

Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara persidangan perkaraini, sebagaimana Penggugat telah membenarkannya kemudian berkesimpulan tetappadagugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, hal ihwal yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, hal tersebut adalah untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah

Hal. 5 dari 11 Put. No. 1129 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008,
setiap perkara harus dilakukan mediasi,
namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah menghadap
di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat telah dikuatkan
dengan alat bukti surat (P1) dan (P2) serta dua orang saksi yang
memenuhi syarat formil dan syarat materil.

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P1) yang diajukan Penggugat
adalah menguatkan pengakuan Penggugat sebagai penduduk dan
sebagai warga masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P2) yang diajukan Penggugat
adalah memuat peristiwa telah terjadinya pernikahan antara Penggugat
dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada bulan September 1996 di
Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dibuat dan ditanda tangani oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, sebagai pejabat
berwenang, maka majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan
syarat materil sebagai alat bukti otentik.

Menimbang, bahwa dengan bukti (P2) tersebut, maka pengakuan
Penggugat sebagai istri sah dari Tergugat, telah terbukti kebenarannya
menurut hukum, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
sekaligus menjadi landasan hukum Penggugat untuk melakukan
perceraian.

Menimbang, bahwa mengenai kemelut dalam kehidupan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah menghadapi dua
orang kerabat di bawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut
menerangkan tentang peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diketahui dan disaksikan secara langsung.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut keterangannya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam mendukung dalil-dalil Penggugat, dan keduanya adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi, maka dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat meteril untuk diterima sebagai alat bukti sempurna.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menganalisa alat bukti yang berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat untuk melakukan perceraian, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan, pernah membina rumah tangga selama 12 tahun.
- Pada bulan September 2008 Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa ada jaminan nafkah.
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih enam tahun secara berturut-turut.
- Penggugat dengan Tergugat telah sulit dirukunkan lagi karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah membina rumah tangga dengan Tergugat selama 12 tahun, kemudian Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat hingga sekarang mencapainya enam tahun lebih, Penggugat menyikapi dengan mengajukan gugatan cerai.

Hal. 7 dari 11 Put. No.1129 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa Tergugat selama pergidan meninggalkan Penggugat, ternyata Tergugat tidak memperdulikan lagi jaminan nafkah untuk Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah mengirim kabar tentang keberadaannya, berarti Tergugat tidak mempunyai lagi perasaan cinta dan kasih sayang terhadap Penggugat sebagai istrinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal secara berturut-turut selama enam tahun lamanya, maka telah terpenuhi alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat yang tetap teguh pada dalil-dalil gugatannya, kemudian Tergugat juga tidak diketahui tempat tinggal dan keberadaannya secara pasti dalam wilayah Republik Indonesia, berarti kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sulit dirukunkan lagi, hal ini memenuhi alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap atau tidak jelas dan pasti alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, Tergugat telah dipanggil secara sah sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah,



sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diputus secara verstek.

Menimbang, bahwasesuai ketentuanPasal 84 Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989, makadiperintahkankepadaPaniteraPengadilan Agama Watamponeuntuk mengirimkansalinanputusan yang telahberkekuatanhukumtetapkepadapegawaipencatatnikahsebagaimanadi maksudolehpasaltersebut.

Menimbang, bahwabiaya yang timbuldalam perkara ini harusdibebankankepadaPenggugat,berdasarkanketentuanPasal 89 Undang-UndangNomor7Tahun1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikanperaturanperundang-undangan yang berlakusertaketentuanhukumsyar'i yang berkaitandenganperkaraini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraTergugat (Muh Amirbin Lalla)terhadapPenggugat (Surianibinti Abd. Gaffar).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusankepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina,Kabupaten Bone,untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 9 dari 11 Put. No.1129 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tigaratus empatpuluhsaturibu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil akhir 1436 Hijriyah, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hunaena, sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

ttd.

Fasiha Koda, S.H.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hunaena.

Perincianbiayaperkara:

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.ATKPerkara	Rp50.000,00
3.Panggilan	Rp250.000,00
4.Redaksi	Rp5.000,00
5.Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp341.000,00
(tigaratus empatpuluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H.,M.H.

Hal. 11 dari 11 Put. No.1129 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.